

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena penerimaan pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (APBN). Pada tahun 2020 pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami goncangan yang besar. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Virus Corona global yang juga dikenal dengan COVID'19, dan pembatasan aktivitas saat ini, yang membuat perekonomian tidak dapat bergerak, berarti COVID'19 menyebabkan perekonomian memasuki resesi berlarut-larut yang akan semakin parah (Padyanoor, 2020). Kasus COVID'19 masuk ke Indonesia tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (nasional.kompas.com). Menurut laporan WHO tertanggal 15 Juni 2020, Indonesia memiliki 33.277 kasus terkonfirmasi COVID-19, melewati Singapura dengan 40.604 kasus sehingga menjadi negara ASEAN dengan jumlah negara terinfeksi terbanyak kedua (WHO, 2020).

Dampak pandemi COVID-19 telah dirasakan di Indonesia hampir di semua sektor, mulai dari lapangan kerja hingga aktivitas industri di semua sektor yang ada di tanah air. Awalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi sebesar 5,3 persen pada 2020, sementara sebagian kalangan meyakini pandemi COVID-19 akan menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun

antara 2,1 hingga 3,5 persen bukannya tumbuh (Hadiwardoyo, 2020). Membahas dampak ekonomi dari COVID'19; pajak merupakan salah satu senjata yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Prasetiawan *et al.*, 2020).

Menilai praktik sering terjadi konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam hal pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena pembayar pajak berpikir beban pajak akan mengurangi sebagian dari keuntungan untuk disampaikan kepada eksekutif bisnis dan pemilik modal sebagai keuntungan. . Karena konflik kepentingan ini, wajib pajak didorong untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar baik secara legal maupun illegal (Prasetiawan *et al.*, 2020). Manajer lah yang berperan dalam melakukan tindakan pajak yang agresif guna meminimalkan beban pajaknya (Tampubolon, 2021). Penghindaran pajak adalah praktik mengurangi kewajiban pajak seseorang dengan cara yang sah dengan tetap mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018).

Menghadapi situasi pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di beberapa bidang, termasuk perpajakan. Kebijakan ini terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terdampak COVID'19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 19 sektor industri manufaktur dan 11 sektor non-manufaktur, termasuk transportasi, hotel, dan perdagangan, juga terkena dampak virus corona yang diuntungkan dengan mendapatkan fasilitas pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang *cash flow* bagi perusahaan sektor industry

(Safira *et al.*, 2021). Insentif diberikan selama 6 bulan yaitu dari bulan April hingga September 2020.

Bagi negara, pajak merupakan komponen penting dari anggaran belanja negara, yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak tersebut nantinya akan berguna bagi pembangunan maupun untuk kemakmuran bagi masyarakat luas. Perusahaan adalah entitas yang berhubungan dengan pajak badan yang menganggap bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Pemikiran itulah yang membuat perusahaan mencari cara agar bisa mengurangi beban pajaknya. Apabila pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin besar maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga akan meningkat, karena itulah yang membuat perusahaan dapat lebih agresif dalam perpajakan (Suyanto et al, 2012).

Pandemi COVID'19 dinilai berpotensi mendorong strategi penghindaran pajak, terutama dengan penerapan undang-undang perpajakan baru yang dirancang untuk merespon kondisi dan dampak pandemi. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah agresi pajak perusahaan, sedangkan faktor independennya adalah variabel *leverage*, likuiditas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. seringkali memberi orang dan bisnis kesempatan untuk melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Kegiatan yang tidak dapat disamakan dengan prosedur pengendalian yang dilakukan oleh fiskus, didukung oleh banyaknya permintaan bantuan atau pengembalian dana yang dilakukan. (Prasetiawan et al., 2020) menjelaskan bagaimana keuntungan pajak, seperti tarif pajak penghasilan

yang lebih rendah, memungkinkan bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini karena perseroan terus berupaya mengurangi beban utang meski telah mendapatkan fasilitas insentif pajak

Perusahaan dengan pembayaran jika pajak yang terlalu tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian. Karena memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham adalah tujuan utama dari perusahaan yang baru dibuat. Hal itu lah yang menyebabkan perusahaan mencari cara agar pembayaran pajak yang dilakukan bisa diminimalisir.

Menurut (Sagala dan Ratmono, 2015) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan sebagai praktik rekayasa penghasilan kena pajak dengan menggunakan sarana perencanaan pajak (tax evasion) yang legal dan illegal. Meskipun tidak semua tindakan itu melanggar aturan, tetapi perusahaan yang semakin agresif terhadap pajak akan memiliki banyak celah untuk bisa mengurangi laba kena pajaknya. (Fadli et al., 2016). Perusahaan dengan reputasi agresif mengejar pajak yang sama akan menunjukkan sedikit keterbukaan perusahaan (Tiaras & Wijaya, 2017). Agresivitas pajak sebagai a course of action that tries to lessen the tax burden through tax planning employing strategies that are either considered to be or are not considered to be tax violations (Hadi & Mangoting, 2014). Jenis transaksi umum agresivitas pajak yang sering digunakan perusahaan guna mengurangi laba kena pajaknya yaitu dengan cara menggunakan utang perusahaan secara berlebihan dengan mengklaim beban

bunga secara berlebih dan juga kerugian pajak yang digunakan secara berlebihan (Putri & Lautania, 2016).

Kasus penghindaran pajak perusahaan memiliki sejarah yang sering terjadi. Salah satu contohnya adalah kasusu PT Coca Cola Indonesia yang untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2006 diduga melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp. 49.24 miliar. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan adanya kenaikan biaya yang menyebabkan PT. Coca cola otomatis mengurangi penghasilan kena pajaknya yang membuat beban pajak berkurang dengan sendirinya (www.bisniskeuangan.compas.com).

Meski arah pertumbuhannya positif, Kementerian Keuangan menyebutkan penerimaan pajak naik 8,82 persen atau Rp. 79 triliun menjadi Rp. 86 triliun pada Januari 2019. Namun pada kenyataannya, pendapatan dari sektor manufaktur justru menyusut. Padahal, industri ini menghasilkan 20,8 persen dari seluruh penerimaan pajak. Pendapatan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun, turun 16,2% dari tahun sebelumnya. Menurut Dirjen Pajak, percepatan restitusi yang melonjak pada Januari 2019 menjadi penyebab utama turunnya pemungutan pajak sektor manufaktur. Jika diperhitungkan, jumlah restitusi PPN yang diterbitkan adalah sebesar Rp. 16,4 triliun, atau meningkat 40,66 persen per tahun. Padahal, SPT minimal PPN bulan Januari 2018 adalah Rp11,6 triliun (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Berdasarkan fenomena di atas, tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih cukup tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh (Makhfudloh *et al.*, 2018), pajak yang Ketika digunakan sebagai biaya, dapat dimanfaatkan celah perusahaan untuk mendorong penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba yang tinggi berarti pajak yang dikenakan juga akan meningkat sehingga menunjukkan bahwa perusahaan dapat terlibat dalam penghindaran pajak.

Beberapa peneliti telah menemukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu diantaranya *leverage*, likuiditas, dan *corporate social responsibility*. Rasio *leverage* memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* dihitung sebagai total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset untuk mewakili struktur modal perusahaan dan mempertimbangkan keputusan pendanaannya (Dinar *et al.*, 2020). Perusahaan yang memiliki utang yang tinggi maka akan mengurangi beban pajak yang ditimbulkan oleh pembayaran bunga pinjaman yang menurunkan pendapatan sebelum pajak (Andriani dan Ridlo, 2021). Perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak biaya bunga dan lebih sedikit laba kena pajak jika semakin banyak *leverage* yang digunakannya, sehingga cenderung mengurangi tingkat agresivitas pajak (Avrinia Wulansari *et al.*, 2020).

Pada penelitian ini *leverage* diukur melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa tinggi dampak aset perusahaan terhadap manajemen aset dengan membandingkan tinggi rendahnya

hasil total utang terhadap total aset. Dapat disimpulkan bahwa persentase DAR menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Ketika perusahaan tidak dapat memiliki persentase DAR lebih besar dari 50%. (Hutabarat & Margaretha, 2021)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak menampakan hasil yang berbeda. Menurut (Dinar *et al.*, 2020), (A. Hidayat & Muliastari, 2020), (Andriani dan Ridlo, 2021), (Fitri & Munandar, 2018), dan (Andhari, Putu, 2017) menegaskan bahwa *leverage* memiliki dampak negatif pada agresivitas pajak karena mengurangi kemungkinan bahwa perusahaan akan bertindak dengan cara yang agresif pajak selama kewajiban jangka panjangnya meningkat. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, semakin rendah laba kena pajaknya karena insentif pajak yang lebih besar untuk bunga hutang. Beban bunga yang lebih tinggi akan mengurangi beban pajak pada bisnis sehingga, semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin rendah tarif pajak (Dinar *et al.*, 2020).

Namun berbeda menurut (Goh *et al.*, 2019) dan (Fadli *et al.*, 2016) *leverage* berpengaruh positif untuk pajak agresif. Perusahaan menginvestasikan utang yang diperolehnya untuk menghasilkan uang dari bisnis intinya. Hal ini meningkatkan keuntungan perusahaan dan memiliki efek meningkatkan beban pajak perusahaan (Goh *et al.*, 2019). Tingkat agresivitas pajak perusahaan

meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari peningkatan *leverage* perusahaan (Fadli et al., 2016).

Faktor selain *leverage* yang dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah likuiditas. Perusahaan dengan likuiditas tinggi adalah mereka yang memiliki arus kas yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi semua komitmen mereka, termasuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang ada, tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, (Dwi & Supramono, 2012) menyatakan pajak akan tidak dipatuhi oleh bisnis dengan likuiditas yang tidak mencukupi untuk menjaga arus kas dan menghindari keharusan membayar pajak. Rasio yang disebut likuiditas mengukur kapasitas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (Chukwunweike, 2014). Dalam hal ini hutang jangka pendek digunakan oleh perusahaan untuk mengukur apakah operasional perusahaan siap apabila hutang jangka pendek ini di tagih sesegera mungkin.

Menurut (Tiaras & Wijaya, 2017), (A. Hidayat & Muliastari, 2020), menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh likuiditas. Hasil tersebut berbeda dengan (Dinar et al., 2020), (Indradi, 2018), dan (Allo et al., 2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Fadli et al., 2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tidak agresif ia akan membebani dirinya sendiri untuk membayar tanggung jawabnya secara

langsungnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara likuiditas perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak.

(Lanis & Richardson, 2012) mengatakan bahwa pendapat masyarakat tentang perusahaan yang terlibat dalam tindakan agresivitas pajak dianggap telah melakukan kegiatan ilegal dan tidak memiliki tanggung jawab sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh aspek operasionalnya yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, konsumen, tenaga kerja dan lain sebagainya. Perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan UU RI No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang hal tersebut. Dapat diartikan, tanggung jawab sosial bisa juga disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (Goh *et al.*, 2019).

Karena CSR merupakan jenis tanggung jawab perusahaan kepada semua pemangku kepentingannya, adalah mungkin untuk memahami hubungan antara CSR dan penghindaran pajak agresiv. Selain itu, pajak merupakan cara bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak merupakan perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial (Lanis & Richardson, 2012). Kurangnya pendapatan negara dari segi agresivitas pajaknya akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat, salah satunya adalah kerugian secara keseluruhan.

Akibatnya, penghindaran pajak perusahaan dipandang sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (Prasista & Setiawan, 2016).

Menurut penelitian (Goh *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Menurut (Goh *et al.*, 2019), (Gunawan, 2017), serta (Rengganis, RR.Maria Yulia Dwi, 2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin rendah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, semakin tinggi agresivitas pajak bisnis dan sebaliknya, semakin banyak kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan, semakin bertanggung jawab sikapnya, dengan beban pajak yang teridentifikasi, atau mungkin menyimpulkan bahwa perusahaan menjadi kurang agresif dengan pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya ketika perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dipersepsikan sadar lingkungan, sama seperti perusahaan yang membayar pajak sesuai dengan peraturan. (Nugraha, Novia Bani, 2015).

Faktor sampel penelitian, dan penelitian itu sendiri adalah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya. Dari segi faktor penelitian (Indradi, 2018) menggunakan faktor independen seperti intensitas modal dan likuiditas. Sedangkan *leverage*, likuiditas, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan elemen penelitian independen nya. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel *leverage* dan CSR.

Dari segi sampel, penelitian (Indradi, 2018) yang dinyatakan diatas, penelitian menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* dipilih karena perusahaan ini memproduksi barang-barang kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan masyarakat, seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor kebutuhan konsumen memiliki aktivitas bisnis yang tinggi, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola setiap aktivitasnya untuk mencapai profitabilitas dan memaksimalkan keuntungan serta mengontrol perputaran modal kerja. Dari segi periode penelitian, pada penelitian (Indradi, 2018) periode yang digunakan adalah 2012-2016, sedangkan periode pada penelitian ini adalah tahun 2020-2021.

Mengingat konteks di atas, masih ada kekosongan studi dari studi sebelumnya yang mengevaluasi dampak dari *Leverage*, Likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility* maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *likuiditas* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diterapkan untuk memungkinkan penelitian tentang hal itu lebih selaras dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya pengaruh *leverage*, likuiditas, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk periode 2020–2021, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur di subsektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menguji *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2021.

2. Untuk menguji *likuiditas* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2021.
3. Untuk menguji apakah agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI untuk tahun 2020–2021 dipengaruhi secara negatif oleh tanggung jawab sosial perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada manajemen tentang bagaimana membuat keputusan tentang pajak dengan lebih bijaksana

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dirjen Pajak dapat mengambil manfaat dari saran penelitian ini untuk bagaimana memfokuskan kegiatan bisnis yang agresif pajak yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara.

2. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan untuk berkontribusi pada tubuh literatur akademik, serta berfungsi sebagai referensi untuk studi masa depan tentang dampak *leverage*, *likuiditas*, dan tanggung jawab sosial perusahaan pada penghindaran pajak.